

DRAFT NASKAH AKADEMIK

Raperda Kabupaten Kebumen
Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Taman Bumi
(*Geopark*)
Karangsambung-Karangbolong

Kata Pengantar

Penyusunan sebuah naskah akademik merupakan sebuah keniscayaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara legalitas yang diatur didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan diwajibkan menyertakan dokumen naskah akademik yang mendasari dari sebuah peraturan perundang-undangan tersebut memiliki ugenitas yang relative tinggi. Eksistensi dari naskah akademik sangat dirasa penting untuk menjadi argumen yang relevan dan mendasar mengenai pentingnya sebuah peraturan perundang-undangan dibuat.

Positioning naskah akademik menjadi penting, karena didalam naskah akademik tersebut memuat argumen-argumen baik dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam konteks empiris yang menjadikan sebuah fenomena atau permasalahan yang muncul di masyarakat menjadi alasan utama mengapa sebuah pengaturan hukum perlu dimunculkan. Naskah akademik ini secara spesifik membahas tentang permasalahan Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung dan Karangbolong Kabupaten Kebumen. Masalah yang spesifik dibahas dalam naskah akademik ini diantaranya berkaitan dengan belum adanya peraturan daerah yang spesifik meregulasi mengenai pengelolaan dan perlindungan dari *Geopark* Karangsambung dan Karangbolong ini. selain itu, permasalahan kerusakan dari Geosite yang disebabkan oleh pergerakan bumi serta kerusakan akibat aktifitas perekonomian masyarakat dan keberadaan *Geopark* belum secara massif dirasakan oleh masyarakat dalam konteks perekonomian.

Naskah akademik yang kami susun ini walaupun tergolong sebagai karya ilmiah, namun tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kekeliruan. Sehingga perlu masukan, saran dan kritikan dari pemangku kebijakan dan semua pihak yang terlibat demi sempurnanya sebuah kajian mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan *Geopark* Karangsambung dan Karangbolong ini

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Metode Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
A. Kajian teoritis.....	14
B. Kajian terhadap asas / prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.....	17
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	24
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.....	27
BAB III EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	29
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	63
A. Landasan Filosofis.....	63
B. Landasan Sosiologis	64
C. Landasan Yuridis	65
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	67
A. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah.....	67
B. Materi Muatan.....	67
BAB VI PENUTUP.....	70
A. KESIMPULAN.....	70
B. SARAN	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN : RANCANGAN PERDA	73

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Landasan hukum sebagai payung hukum penataan kawasan geowisata Geopark Karangsambung-Karangbolong Kebumen harus bersifat holistik, mendasar dan berkelanjutan, terlepas dari hal tersebut keikutsertaan masyarakat lokal sangatlah penting dan strategis dalam pemanfaatan potensi alam dalam pengembangan geowisata kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong Kebumen.

Pengembangan kawasan geopark yang berbasis keragaman geologi, biologi dan budaya Perkembangan kawasan Geopark yang berbasis keragaman alam pada akhirnya tidak diharapkan akan menjadi ancaman terhadap kelestarian taman bumi (Geopark) Karangsambung-Karangbolong Kebumen, tetapi sebaliknya justru diharapkan pembangunan kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong Kebumen dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya dan menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat untuk melestarikannya.

Cagar Alam Geologi Karangsambung-Karangbolong terletak di Kebumen bagian utara seluas 19.000 Ha yg meliputi Kec sadang, Karangsambung, karanggayam, Pejagoan dan Alian Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah,. Cagar Alam Geologi Karangsambung-Karangbolong memiliki ciri fisik yang khas berupa daerah pegunungan dengan struktur geologi berupa patahan dan retakan yang sangat intensif, serta suatu aliran sungai yang memanjang dan meliuk-liuk seperti ular, yang disebut dengan sungai Luk Ulo. Daerah Karangsambung merupakan kawasan dengan kondisi geologi yang sangat menarik dan unik hasil interaksi pertemuan lempeng Samudra Hindia-Australia dengan lempeng Benua Eurasia dalam peristiwa subduksi dimana lempeng samudra yang memiliki massa lebih berat mendesak ke bawah lempeng benua yang massanya lebih ringan (Auly, 2011). Pada kawasan ini juga ditemukan aneka ragam batuan tua dari berbagai lingkungan pembentukan yang berbeda serta morfologi amphiteater yang merupakan proses alam mulai 121 juta tahun lalu hingga kini.



Sumber : Bappeda Kabupaten Kebumen

Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung-Karangbolong di Kabupaten Kebumen terletak di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Alian, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karangsambung, dan Kecamatan Pejagoan. Kawasan yang menjadi objek keunikan geologi ini dapat diamati pada daerah seluas total ± 21.150 Ha atau pada batas koordinat 1090 35'-1090 41'BT dan 70 25'-70 36'LS. Desa Karangsambung yang menjadi titik pusat di dalam kawasan ini terletak 19 km di sebelah utara Kota Kebumen. Batas administratif Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung adalah sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara
- Timur : Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo
- Selatan : Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen
- Barat : Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data yang telah diolah oleh LIPI dalam Laporan Akhir Pemetaan Geologi Tata Lingkungan Kawasan Karangsambung tahun 2008, sebagian besar lahan di kawasan ini merupakan lahan kebun (38,03%) dan tegalan (22,47%), sedangkan lahan hutan 3,04%. Lahan sawah total sebesar 20,74% dimana sebagian besar merupakan sawah tadah hujan. Hal ini tentu saja kurang mendukung mata pencaharian penduduk sekitar kawasan yang didominasi oleh petani. Penggunaan lahan kebun ini menandakan bahwa pada lokasi penelitian masih

merupakan suatu daerah dengan keterbatasan akan lahan pertanian. Sawah irigasi mempunyai penyebaran di sekitar sungai utama dengan jumlah jauh lebih kecil dibandingkan dengan sawah tadah hujan yang penyebaran sebagian besar di sekitar lembah antiklin.

Keunikan serta karakteristik kawasan Karangsambung telah ditetapkan dan diakui sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor: 2817 K/40/MEM/2006. Berdasarkan PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN, Perda No.21 tahun 2003 tentang RTRWP Jawa Tengah, dan dalam revisi RTRW Kabupaten Kebumen 2007-2027, kawasan Karangsambung merupakan kawasan lindung nasional. Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung selama ini dikoordinir oleh UPT Balai Informasi Kebumian Karangsambung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (UPT BIKK LIPI). Pemda bersama LIPI sebagai organisasi pengelola Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung sedang mempertimbangkan suatu proyek pengembangan taman geologi atau Geopark di kawasan ini. Geopark adalah suatu konsep yang diperkenalkan oleh UNESCO pada tahun 2004 yang bertujuan memuliakan warisan bumi dan mensejahterakan warganya, melindungi suatu kawasan lindung berskala nasional dengan kekayaan warisan geologi yang khas dan memiliki nilai estetika yang dapat dikembangkan dalam suatu model pengelolaan yang mengintegrasikan aspek konservasi, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal (UNESCO, 2006).

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang diinisiasi dan bersinergi dengan LIPI dalam pengembangan Geopark Karangsambung masih sebatas fokus pada aspek perlindungan geologi dan aspek edukasi, baik kepada masyarakat akademisi maupun kepada masyarakat awam. Aktivitas perlindungan geologi ini belum terintegrasi dengan aspek lainnya seperti konteks manajemen lingkungan, pembentukan jaringan Geopark dunia, dan pengembangan ekonomi lokal sesuai yang dikriteriakan oleh UNESCO. Kondisi ini disebabkan oleh adanya keterbatasan yang dimiliki oleh LIPI, baik dari keterbatasan pengetahuan dan tenaga ahli, keterbatasan dana, dan belum kuatnya kerjasama antar stakeholders di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung ini. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Masalah lain yang dihadapi LIPI dalam usaha pengembangan Geopark ini adalah isu pertambangan batuan dan pasir yang terjadi disana. Maraknya pertambangan batuan yang dilakukan di kawasan ini

telah dilakukan sejak lama dan telah merusak lingkungan, baik secara landscape maupun situs geologi yang ada. Hal yang ironis mengingat kawasan ini memiliki warisan dan keanekaragaman geologi yang unik. Secara umum, warisan geologi sering terancam oleh aktivitas manusia yang secara implisit mengandung kepentingan ekonomi atau komersial (Gutiérrez dan Martínez, 2010:66).

Pengembangan Geopark di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung-Karangbolong bersifat mendesak. Namun, saat ini prosesnya masih sangat panjang. Saat ini sudah tersedia Masterplan bertaraf Unesco Global Geopark yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2020. Kegiatan penyusunan Rencana Induk (masterplan) Kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong ini bertujuan memberikan arahan dan rujukan pelestarian, pengembangan dan pengelolaan Kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong berdasarkan visi-misi untuk pengembangan Kawasan yang berkelanjutan serta untuk mendukung terwujudnya kepariwisataan Indonesia yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan adalah:

1. Terpetakannya potensi Kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong yang meliputi potensi keragaman geologi (geodiversity), keragaman sosio dan budaya (sosio and cultural diversity) dan keragaman hayati (biodiversity).
2. Teranalisisnya potensi, permasalahan dan rencana strategis pembangunan Kabupaten Kebumen dalam upaya mendukung pengembangan Kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong menuju Unesco global Geopark.
3. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan yang komprehensif dan holistik di Kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong selain menjadi obyek wisata dan field university berbasis wisata alam karst yang akan menjadi panduan perencanaan dan pembangunan oleh pemangku kepentingan terkait.

Selain studi kelayakan yang saat ini masih terus dilakukan, studi komparasi mengenai pengelolaan Geopark di beberapa negara di dunia juga menarik untuk dilakukan. Studi ini dianggap perlu karena untuk mendapatkan gambaran mengenai model yang ideal pengelolaan di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung-Karangbolong berdasarkan bestpractice dari pengelolaan Geopark di dunia. Dari hal itu, pengelola Karangsambung dapat mengkombinasikan aspek-aspek pengelolaan yang

ada dengan mengadaptasi hal-hal apa yang dapat dilakukan guna keperluan pengembangan pengelolaan di Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung sehingga dapat dikembangkan menjadi suatu Geopark.

Dua hal penting dalam usaha pengembangan Geopark adalah kesempatan untuk mewujudkan suatu pembangunan berkelanjutan dan untuk mendorong keseimbangan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Konservasi geoheritage dan jaringan Geopark adalah dua instrumen penting untuk konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya geologi dengan berlandaskan nilai-nilai heritage (Komoo, 2005). Ketika pendekatan geoheritage dapat diterapkan untuk memperkaya penelitian dan pembangunan terhadap konservasi geoheritage, maka konsep Geopark adalah mekanisme praktis untuk mempromosikan dan menggunakan sumber daya *geoheritage* untuk pembangunan sosial ekonomi untuk komunitas lokal.

B. Identifikasi Masalah

Pelindungan dan pengelolaan *Geopark* Karangsambung dan Karangbolong sudah mengalami geliat yang cukup serius dari Pemerintah Daerah. Mulai dari kelembagaan, kerjasama, penelitian sudah dilakukan. Namun sejauh ini masih terdapat beberapa hal yang perlu diidentifikasi sebagai permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Masih terdapat kerusakan-kerusakan pada Geosite di lokasi *Geopark* Karangsambung dan Karang bolong dikarenakan aktifitas geologi seperti penurunan permukaan tanah, abrasi, serta pergeseran tanah yang menyebabkan kerusakan.
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan *Geopark* dikarenakan aktifitas perekonomian masyarakat berupa penambangan pasir dan batuan.
3. Masyarakat belum merasakan secara komperhensif terkait dengan dampak perekonomian yang timbul dengan adanya *Geopark* Karangsambung Karangbolong.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku-perilaku yang mendukung dalam pengembangan pariwisata kawasan *Geopark* Karangsambung dan Karangbolong

C. Tujuan dan Kegunaan

Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Peraturan

Daerah yang mengatur Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark* Kabupaten Kebumen. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen untuk dijadikan bahan kajian dalam merumuskan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark*.

Tujuan dibuatnya naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark*.
2. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark*,
3. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.
4. Memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan pembandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Raperda Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark* di Kabupaten Kebumen.

Kegunaan naskah akademik tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark*, dapat diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis adalah untuk:
 - a. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen untuk mengkaji.
 - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat
 - c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan ketertiban hukum terutama mengenai sanksi hukum atas tindakan subjek /sasaran peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark*
2. Kegunaan Praktis:
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark*.
 - b. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Geopark*.

D. Metode Penulisan

Metode penulisan dalam naskah akademik ini menggunakan metode yuridis normative-empiris (sosio legal), dimana metode yuridis normative digunakan sebagai cara untuk melakukan pengayaan bahan-bahan dalam penulisan naskah akademis ini. Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, perekonomian dan kekreativan, buku, dokumen, laporan, dan literatur lainnya. Metode ini sangat berguna terutama untuk hal yang berkaitan dengan pengembangan dan pengaplikasian teori-teori dan data yang menunjang guna menjawab permasalahan yang ada.

Sedangkan yuridis empiris merupakan metode sosio legal yang lebih menitikberatkan pada data primer yang bersumber dari lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode wawancara/diskusi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan *Geopark* Karangsambung dan Karangbolong di Kabupaten Kebumen. Interview dan diskusi dilakukan untuk memperoleh data-data primer yang berasal dari lapangan untuk merefleksikan kondisi riil yang terjadi di masyarakat. selain itu wawancara juga dilakukan dengan OPD terkait serta lembaga-lembaga masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan *Geopark* di Kabupaten Kebumen.

Terkait dengan sumber data sekunder yang dijadikan data utama terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7573)
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432)
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembar Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5172)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 22);
 14. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan

Warisan Geologi (Geoheritage) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);


BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian teoritis

Menurut *European Geopark Network* (EGN) dan *Global Geopark Network* (GGN), *Geopark* adalah wilayah dengan batas yang didefinisikan dengan baik yang terdiri dari wilayah luas yang memungkinkan pembangunan lokal berkelanjutan, baik pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Sedangkan menurut UNESCO (2006), *Geopark* adalah wilayah yang didefinisikan sebagai kawasan lindung berskala nasional yang mengandung sejumlah situs warisan geologi penting yang memiliki daya tarik keindahan dan kelangkaan tertentu yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari konsep integrasi konservasi, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal. Berdasarkan beberapa definisi *Geopark* tersebut, secara singkat *Geopark* ini merupakan bentuk pemanfaatan ruang kawasan lindung yang juga merupakan sebuah kesempatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dua hal penting dalam pengembangan *Geopark* adalah pengembangan ekonomi lokal dan perlindungan lingkungan. Selain itu, *Geopark* juga sebagai media pendidikan untuk menyampaikan pengetahuan tentang geologi dan mengenalkan masyarakat kepada geologi. Salah satu hal yang penting dalam manajemen untuk kawasan lindung dan terciptanya geokonservasi adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap warisan geologi. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan merupakan hal penting untuk mencapai implementasi kebijakan pada kawasan lindung atau konservasi yang efektif. Oleh karena itu, selain konservasi dan pengembangan ekonomi lokal, pendidikan juga merupakan salah satu elemen dasar yang harus dimiliki sebuah *Geopark*. Tujuan *Geopark* adalah untuk mengeksplor, mengembangkan, dan merayakan hubungan antara warisan geologi, dan semua aspek kawasan lindung, budaya, dan warisan tak berwujud. Oleh karena itu, dalam suatu *Geopark* tidak hanya terdapat warisan geologi, tetapi juga warisan budaya, arkeologi, dan *biodiversity*.



GAMBAR 1 ELEMEN DASAR KONSEP GEOPARK

Sumber : www.unesco.org, 2006

Geopark atau Taman bumi merupakan sebuah daerah dengan batasan yang sudah ditetapkan dengan jelas dan memiliki kawasan permukaan yang cukup luas untuk pembangunan ekonomi lokal. *Geopark* terdiri atas sejumlah tapak keragaman Geologi yang memiliki kepentingan ilmiah khusus, kelangkaan dan keindahan, yang dikenal sebagai warisan geologi. *Geopark* tidak hanya berhubungan dengan keragaman geologi saja tetapi juga nilai-nilai arkeologi, ekologi, nilai sejarah atau budaya.

Tujuan Pengembangan *Geopark* adalah:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dari kerusakan (Konservasi)
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses edukasi
3. Membangkitkan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat

Geopark didesain dengan fokus pada kelayakan komponen utama, yaitu:

1. perlindungan dan konservasi;
2. pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pariwisata
3. pembangunan sosial-ekonomi menggunakan strategi pengembangan wilayah berkelanjutan

Geopark diperkenalkan sebagai strategi baru untuk memperoleh pembangunan berkelanjutan dan lebih meningkatkan status sosial-ekonomi melalui partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan *Geopark* secara terus menerus.

UNESCO GLOBAL *GEOPARK* (UGG) mempunyai alat yang lengkap dalam pengembangan kawasan sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Mempersiapkan masyarakat setempat daerah dari kawasan destinasi kunjungan
2. Mempersiapkan dan mengoptimalkan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik

3. Mengembangkan sistem pengelolaan kawasan *Geopark* (SDM, Regulasi, Program, Evaluasi, dll.)
4. Menyebarkan 'Awareness Campaign' terkait pentingnya menjaga pelestarian warisan geologi dan promosi destinasi wisata

Berikut ini uraian kriteria *Geopark* lebih lengkap menurut Guidelines and Criteria for National *Geoparks* seeking UNESCO's assistance to join the Global *Geoparks* Network (UNESCO, 2006), yaitu:

1. Ukuran dan Parameter

Daerah yang akan menjadi kawasan *Geopark* harus memiliki batas yang jelas dan luas permukaan yang cukup besar untuk dapat mencakup aktivitas pengembangan budaya dan ekonomi lokal. Selain itu juga harus terdapat sejumlah situs warisan geologi yang penting dan berskala internasional, yang langka dan memiliki nilai ilmiah, serta keindahan. Selain bersifat geoheritage, unsur non-geologi atau warisan lainnya juga terintegrasi sebagai bagian dari *Geopark*.

2. Manajemen Pengelolaan

Prasyarat untuk setiap usulan *Geopark* yang disetujui adalah pembentukan badan manajemen dan sebuah rencana pembangunan yang komprehensif. Pendekatan manajemen umumnya dalam bentuk komite koordinasi yang bertindak untuk mempertemukan para pemangku kepentingan utama yang bertanggung jawab untuk pengembangan sektor masing-masing, bekerja sebagai sebuah tim dengan cara yang lebih terintegrasi. Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam inisiatif untuk membuat *Geopark* adalah keterlibatan pemerintah lokal dan masyarakat dengan komitmen dukungan yang kuat dari pemerintah pusat.

3. Pengembangan Ekonomi

Salah satu tujuan strategis utama dari pembentukan *Geopark* adalah untuk merangsang kegiatan ekonomi dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Untuk alasan ini, *Geopark* akan menstimulasi, antara lain, penciptaan suatu kegiatan usaha lokal yang inovatif, pusat bisnis skala kecil, industri rumahan dan kursus pelatihan yang berkualitas dan pembukaan lapangan pekerjaan baru untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi lokal, khususnya melalui kegiatan geotourisme.

4. Aspek Pendidikan

Geopark harus menyediakan dan mendukung peralatan dan kegiatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan geoscience dan konsep perlindungan lingkungan kepada publik.

Beberapa infrastruktur dasar, seperti pusat informasi, museum sejarah dan pengetahuan alam, dan pengembangan rute geotrack untuk kepentingan studi lapangan sangat penting untuk mendukung pendidikan publik. e. Aspek Konservasi dan Perlindungan *Geopark* adalah sarana pengembangan di mana konservasi kawasan lindung yang ada dapat diperkuat dan pada saat yang sama kesempatan untuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat lokal dapat lebih ditingkatkan secara simultan. Otoritas pengelola kawasan *Geopark* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perlindungan dari warisan geologi dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai tradisi lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

5. Kerjasama Jaringan Global

Sebagai anggota *Global Geoparks Network (GGN)*, suatu *Geopark* memiliki keuntungan untuk menjadi bagian dari jaringan global yang menyediakan platform cooperation dan mekanisme tukar-menukar antara para ahli dan praktisi dalam bidang warisan geologi. Di bawah payung UNESCO, situs geologi lokal dan nasional dapat memperoleh pengakuan di seluruh dunia dan mendapatkan keuntungan melalui aktivitas pertukaran pengetahuan dan keahlian antara anggota *Global Geoparks Network*.

B. Kajian terhadap asas / prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memperkenalkan enam asas sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*);
- b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);

- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
- e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

I.C Van Der Vlies berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas materil.

Asas formal mencakup;

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duetlijke doelstelling*);
- b. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
- c. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoorbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan yang masuk asas materiil adalah sebagai berikut:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duitdelijke terminologie en duitdelijke systematiek*),
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuale rechtsbedeling*).

A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida, mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita negara hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang oleh Attamimi diistilahkan sebagai bintang pemandu prinsip negara hukum dan konstitusionalisme di mana sebuah negara menganut paham konstitusi.

A. Hamid. S. Attamimi, (Yuliandri,2009) mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut :

- a. Asas-asas formal:
 1. Asas tujuan yang jelas.
 2. Asas perlunya pengaturan.
 3. Asas organ / lembaga yang tepat.
 4. Asas materi muatan yang tepat.
 5. Asas dapat dilaksanakan.
 6. Asas dapat dikenali.
- b. Asas-asas materiil:
 1. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara.
 2. Asas sesuai dengan hukum dasar negara.
 3. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum.
 4. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** meliputi:

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas

peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.

- 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

ASAS FORMAL / PRINSIP-PRINSIP TEKNIK PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Aksesibilitas dan keterbukaan*; proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, persiapan, pembentukan, dan pembahasan harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.
- b. *Akuntabilitas*; proses peraturan perundang-undangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka yang meliputi: akurasi

- perencanaan kerja, kinerja lembaga legislatif dan eksekutif, serta pembiayaan.
- c. *Partisipasi publik*; proses pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan kemampuan menangkap aspirasi dan kekhawatiran publik; kecermatan memahami masalah secara akurat; serta kapasitasnya menemukan titik-titik konsensus antara berbagai pengemban kepentingan tentang suatu isu atau permasalahan, termasuk penyediaan mekanisme partisipasi dan pengelolaan aspirasi.
 - d. *Ketersediaan kajian akademik*; proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan kajian mendalam atas masalah yang dihadapi atau hal-hal yang hendak diatur, yang biasanya dituangkan dalam bentuk draft akademik.
 - e. *Kekeluargaan*; proses pengambilan kesepakatan diupayakan dengan jalan musyawarah.

ASAS MATERIAL / PRINSIP-PRINSIP SUBSTANTIF

Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam menilai substansi / materi muatan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- a. *Pengayoman*; memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. *Kemanusiaan*; memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat.
- c. *Kebangsaan*; mencerminkan watak bangsa Indonesia yang pluralistik.
- d. *Bhinneka Tunggal Ika*; memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya.
- e. *Keadilan*; memuat misi keadilan.
- f. *Kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan*; memberikan akses dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.
- g. *Ketertiban dan kepastian hukum*; menciptakan ketertiban melalui jaminan hukum.
- h. *Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*; menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.
- i. *Keadilan dan kesetaraan gender*; memuat substansi yang memberikan keadilan dan kesetaraan gender dan mengandung

- pengaturan mengenai tindakan-tindakan khusus bagi pemajuan dan pemenuhan hak perempuan.
- j. *Antidiskriminasi*; tidak mengandung muatan pembedaan (baik langsung maupun tidak langsung), berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, dan identitas sosial lainnya.
 - k. *Kejelasan tujuan*; mengandung tujuan yang jelas yang hendak dicapai, akurasi pemecahan masalah.
 - l. *Ketepatan kelembagaan pembentuk Perda*; jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
 - m. *Kesesuaian antara jenis dan materi muatan*; jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan memuat substansi yang sesuai berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang.
 - n. *Dapat dilaksanakan*; memuat aturan yang efektif secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga dapat dilaksanakan.
 - o. *Kedayagunaan dan kehasilgunaan*; peraturan perundang-undangan harus memuat aturan yang menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan daya guna dan hasil guna.
 - p. *Kejelasan rumusan*; bahasa, terminologi, sistematika, yang mudah dimengerti dan tidak multitafsir.
 - q. *Rumusan yang komprehensif*; muatan Perda harus dibuat secara holistik dan tidak parsial.
 - r. *Universal dan visioner*; muatan peraturan perundang-undangan disusun untuk menjawab persoalan umum dan menjangkau masa depan (futuristik), tidak hanya dibuat untuk mengatasi suatu peristiwa tertentu.
 - s. *Fair trial* (peradilan yang fair dan adil); muatan tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus menyediakan mekanisme penegakan hukum yang fair.
 - t. *Membuka kemungkinan koreksi dan evaluasi*; setiap peraturan perundang-undangan harus memuat klausul yang memungkinkan peninjauan kembali bagi koreksi dan evaluasi untuk perbaikan.

Asas-asas hukum dalam pengelolaan dan perlindungan *Geopark*, harus mentaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara diantaranya :

- 1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas tertib penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa penyusunan peraturan yang lebih rendah harus berdasarkan aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Maka, nilai-nilai atau prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh peraturan daerah tentang pengelolaan dan perlindungan *Geopark* merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*). Di dalam Peraturan Presiden tersebut mengamantkan bahwa tata kelola pengembangan *Geopark* dilakukan guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*),

Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui 3 pilar meliputi upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Konsep pengembangan Cagar Alam Geologi Karangsambung-Karangbolong Kebumen adalah “Taman batuan alam” yang menyajikan fenomena evolusi bumi selama ratusan juta tahun. Pengelolaan Cagar Alam Geologi Karangsambung-Karangbolong Kebumen saat ini dikelola oleh Badan Pengelola *Geopark* Nasional Kebumen. Harapan untuk menjadi *Geopark* harus diikuti dengan usaha untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

1. Tujuan pertama adalah untuk memperkenalkan perlindungan warisan geologi kepada publik dan merangsang keingintahuan mereka dan mengembangkan rasa kebanggaan terhadap warisan geologi yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi akan fokus pada:
 - a) Bergabung dengan jaringan *Geoparks* regional (*Asia Pacific Geoparks Network*) dan internasional (*Global Geoparks Network*) untuk memperkuat jaringan dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas *Geopark*;
 - b) Memberikan pengaruh positif dalam memperkenalkan konsep konservasi dan pemanfaatan geoheritage dan mencapai pembangunan berkelanjutan;
 - c) Memperkaya keragaman aktivitas geoturistik yang menyenangkan seperti, hiking, bersepeda gunung, dan paket geotourism.
2. Tujuan kedua adalah untuk memperkuat upaya pengembangan kegiatan ekonomi lokal. Dalam hal ini, penting untuk:
 - a) Mempromosikan pariwisata melalui iklan dan publikasi yang berhubungan dengan geologi untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi;
 - b) Menyediakan fasilitas dan akomodasi yang lengkap dengan infrastruktur yang memadai seperti panel informasi, peralatan multimedia, akomodasi dan galeri souvenir;
 - c) Mengembangkan produk komersial yang khas untuk meningkatkan kegiatan produksi pengrajin lokal.

3. Tujuan ketiga adalah di pengembangan di bidang pendidikan, bertujuan untuk:
 - a) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan para pemuda pada ilmu bumi, dan mendidik masyarakat, termasuk guru, anggota masyarakat, peneliti, dan ilmuwan, mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dan warisan geologi;
 - b) Mengembangkan program kunjungan ilmiah seperti “*Geopark goes to school*” dan “*School meets Geopark*” melalui program ekstrakurikuler bagi sekolah dasar dan dan mata pelajaran wajib bagi mahasiswa geologi;
 - c) Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, lokakarya dan seminar baik secara nasional dan internasional.

Rencana pengembangan *Geopark* Karangsambung-Karangbolong sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat ini juga selaras dengan visi Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”, khususnya terdapat pada misi yang ketiga, yaitu “Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”. Selain itu, *Geopark* Karangsambung Karangbolong ini juga direncanakan menjadi *Geopark* Global UNESCO pada tahun 2021.

Sebagai bentuk keseriusan untuk mengembangkan kawasan *Geopark* Karangsambung-Karangbolong (GKK), Pemerintah Kabupaten Kebumen pada 2016 telah menetapkan Tim Koordinasi pengembangan *Geopark*. Tim ini terdiri dari Balai Informasi dan Konservasi Kebumian (BIKK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Karangsambung, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, akademisi, komunitas, dan perwakilan wilayah. Tim Koordinasi ini kemudian berkembang menjadi Badan Pengelola *Geopark* Karangsambung-Karangbolong Kabupaten Kebumen.

Dalam pengembangan *Geopark* Karangsambung Karangbolong ini terdapat beberapa organisasi pemerintah yang terlibat, yaitu Kementerian Pariwisata RI, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, DPRD Kebumen, Sekretaris Daerah Kebumen, BAP3DA Kebumen, Disporawisata Kebumen, Disperkim LH Kebumen, DPUPR Kebumen, Diskominfo Kebumen, Disnker Koperasi dan UKM Kebumen, Disarpus Kebumen, serta Balai KSDA Jawa Tengah. Ada juga organisasi yang berlatar belakang akademisi, yaitu Balai

Informasi Konservasi Kebumian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BIKK LIPI) Karangsambung, Universitas Indraprasta Jakarta, dan Universitas Padjajaran. Sementara itu ada dua organisasi bisnis/swasta yang terlibat dalam wacana pengembangan *Geopark* Karangsambung-Karangbolong (GKK) yaitu Bank Jateng Cabang Kebumen dan Pesona Dasar Samudera. Organisasi komunitas juga turut berperan seperti PCNU Kebumen.

Namun, pengembangan kawasan *Geopark* Karangsambung karangbolong ini masih terdapat permasalahan yang saat ini belum terpecahkan. Diantaranya adalah pola pikir masyarakat yang mesih mengedepankan pola eksploitasi dalam pemanfaatan kawasan *Geopark* Karangsambung Karangbolong sehingga kerusakan yang diakibatkan pola-pola eksploitasi masyarakat menjadi semakin mengancam pelestarian kawasan tersebut.

Peluang dan Hambatan Pengembangan *Geopark* Karangsambung Karangbolong

No.	Peluang	No.	Hambatan
1	Pemda Kebumen sudah mengajukan usulan <i>Geopark</i> kepada Tim Penilai <i>Geopark</i> Nasional	1	Belum tampak kesadaran masyarakat tentang arti keberadaan <i>Geopark</i> Karangsambung Karangbolong sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian
2	Pemerintah Pusat sudah menyerahkan Sertifikat <i>Geopark</i> Karangsambung Karangbolong sebagai <i>Geopark</i> Nasional	2	Banyak potensi ekonomi di kawasan <i>Geopark</i> Karangsambung Karangbolong yang belum tergarap secara optimal sehingga kemanfaatan <i>Geopark</i> belum dirasakan
3	Pengembangan <i>Geopark</i> Karangsambung Karangbolong mendapat dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, swasta, BUMN dan perguruan tinggi	3	Kualitas SDM di kawasan <i>Geopark</i> Karangsambung Karangbolong masih relative rendah
4	Pemerintah kabupaten Kebumen membentuk Badan Pengelola <i>Geopark</i> sebagai upaya terstruktur untuk mengembangkan <i>Geopark</i>	4	Adanya aktivitas perekonomian masyarakat di kawasan <i>Geopark</i> Karangsambung Karangbolong yang berdampak pada kerusakan.
5	Eksistensi <i>Geopark</i>	5	Minimnya pengetahuan

	Karangsambung Karangbolong didukung penuh oleh masyarakat		masyarakat menjadikan situs warisan dirusak.
6	Kabupaten Kebumen memiliki iklim investasi yang kondusif bagi para investor	6	Beberapa lokasi di <i>Geopark</i> rawan longsor.
7	Adanya forum Asia Pasific <i>Geopark</i> Network Symposium untuk mengenalkan <i>Geopark</i> Karangsambung Karangbolong pada masyarakat dunia	7	Porkdawis belum mumpuni dalam penguasaan bahasa asing.
8	Dukungan dari ormas Islam terbesar di Kebumen dalam pengembangan <i>Geopark</i> Karangsambung Karangbolong	8	Pola pikir masyarakat tentang <i>Geopark</i> masih berupa eksploitasi
9	Munculnya Perpres Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi	9	Pengembangan <i>Geopark</i> di Indonesia relative lambat dibandingkan dengan negara lain
10	Konsep <i>Geopark</i> telah diakui dunia sebagai konsep terbaik dalam hal pemanfaatan sumber daya geologi yang berkelanjutan.		

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Model yang diterapkan didalam pengelolaan dan pelindungan *Geopark* Karangsambung dan Karangbolong mengikuti dengan skema yang sudah dipetakan didalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019. skema yang diterapkan dalam pengelolaan *Geopark* mengambil konsentrasi pada tiga aspek yaitu pelindungan kawasan *Geopark* yaitu, Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*).

Keempat aspek yang dilindungi tersebut akan melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, para pakar yang relevan dengan kebutuhan keilmuan dalam pelindungan *Geopark*, dan tentu saja masyarakat. Perencanaan dalam kegiatan pelindungan *Geopark* ini akan menentukan sejauh mana *Geopark* akan bisa jauh dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau *SDGs*.

Dalam aspek pengelolaan, *Geopark* difokuskan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Dimana kegiatan penelitian tersebut akan sangat berguna bagi pengembangan *Geopark* dalam pemeliharaan, penciptaan varietas keanekaragaman hayati baru, serta pengembangan yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat setempat. pengelolaan *Geopark* diarahkan untuk pengembangan pariwisata dan peningkatan daya tarik wisata. Sehingga dengan pengembangan pariwisata di kawasan *Geopark* akan menumbuhkan potensi wisata baru sehingga, masyarakat setempat dapat melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian yang mendukung terciptanya ketersediaan kebutuhan didalam lokasi wisata. dampak lain adalah bisa menjadi salah satu aspek peningkatan PAD bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Dengan arah pengaturan dalam Raperda ini, akan terjadi sebuah kesinambungan antara perlindungan *Geopark* dengan pengelolaan *Geopark* yang mampu berdampak pada aspek perekonomian masyarakat. Pada segi anggaran, mungkin membutuhkan anggaran pengembangan yang cukup besar. Karena dalam pengembangan kawasan *Geopark* Karangsambung-Karangbolong akan membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang misi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat. Selain itu, pembentukan Tim Ad-Hoc yang menjadi pengelola *Geopark* akan memunculkan biaya jasa yang cukup besar. Akan tetapi, sumber-sumber pembiayaan tersebut dapat diambil dari berbagai sektor. Baik itu dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, kerjasama dengan BUMD dan BUMN serta dimungkinkan pembiayaan dapat diperoleh dari kerjasama luar negeri dalam bentuk investasi.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Raperda sangat penting untuk dilakukan agar Raperda yang dibentuk nantinya memiliki landasan yuridis dan secara materi muatan memiliki harmoni dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Suatu rancangan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik apabila mengandung 3 dimensi harmoni, yaitu :

1. Harmoni vertikal : rancangan materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
2. Harmoni horizontal : rancangan materi muatannya tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat
3. Harmoni implementasi : rancangan materi muatannya diprediksikan dapat dilaksanakan dan tidak justru menimbulkan ekses atau merusak tatanan sosial (*disorder law*)

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung Dan Karangbolong, antara lain :

A. Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Dasar 1945 adalah norma dasar yang wajib dipedomani pada saat melakukan perumusan berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional yang menempati urutan pertama dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Negara yang mewajibkan untuk penjabarannya lebih lanjut kedalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan dibawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya mendelegasikan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun juga menjadi sumber dalam perumusan peraturan perundang-undangan dibawahnya dimana salah satunya adalah penyusunan peraturan daerah. pada pasal 6 mengatur tentang kewenangan Pemerintah daerah sebagai wujud prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sekaligus sebagai daerah otonom untuk menetapkan

Peraturan Daerah serta peraturan lainnya yang relevan serta dirasa diperlukan sebagai peraturan teknis lainnya.

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Pasal 1

Didalam pasal ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
2. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
3. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
4. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Pasal 29

- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari :
 - a. Taman nasional
 - b. Taman Hutan Raya
 - c. Taman Wisata

Pasal 31

- (1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan.
- (3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat.

Pasal 35

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

C. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

Pasal 21

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam

Pasal 23

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 24

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pasal 30

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;

- j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan hutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.

**D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang disebut dengan:

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
2. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
3. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
4. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
5. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;

- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:
 - a. tingkat nasional;

- b. tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. tingkat wilayah ekoregion.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
- a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
- a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat; dan
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan;

- b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKLUPL.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 45

- (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 63

- (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;

- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**F. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);**

Pasal 1

- (1) Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- (2) Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
- (3) Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
- (4) Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- (5) Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 85

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 86

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 95

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 96

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;

- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 97

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sebagai Berikut:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat(2) meliputi :
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dn perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecl, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;

- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energy dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energy dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.
- (2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang energy dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- (5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

- (7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah.
- (2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
 - e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
 - f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.
- (3) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah.
- (4) Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.

Pasal 57

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasal 58

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;

- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

H. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5432)

Pasal 3

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pasal 5

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa:
- a. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - b. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
 - c. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
 - d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
 - e. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.
- (3) Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan kerusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 78

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota

Pasal 83

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
- a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pasal 85

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5172)

Pasal 2

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
 - a. penambangan terbuka; dan
 - b. penambangan bawah tanah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral dan batubara.

Pasal 4

- (1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi :

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
- e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
- f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

Pasal 33

Cagar alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konversi alam;
- c. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
- d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.

Pasal 35

(1) Taman Nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan :

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
- b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- c. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
- d. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- e. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

(2) pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu,

budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

Pasal 36

(1) Taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
- c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
- d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
- e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
- f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
- g. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

(2) Pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

Pasal 37

Taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

- a. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
- b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
- d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- e. pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
- f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

Pasal 49

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan KPA dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan KSA dan KPA.

- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pengembangan desa konservasi;
 - b. pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin perusahaan jasa wisata alam;
 - c. fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat.

L. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan Penataan Batas Kawasan Hutan.
- (2) Tahapan pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
- a. penrusunan rencana Trayek Batas yang memuat koordinat titik-titik batas yang akan dilakukan pemancangan patok batas sementara dan/atau koordinat yang ditetapkan secara virtual hasil pembahasan panitia tata batas;
 - b. pemancangan patok batas sementara;
 - c. pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;
 - d. inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang Trayek Batas Kawasan Hutan;
 - e. penrusunan berita acara pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara;
 - f. pemasangan pal batas;
 - g. pemetaan hasil penataan batas;
 - h. pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas; dan
 - i. pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.
- (3) Penyelesaian hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berada di dalam Kawasan Hutan diselesaikan melalui Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan.

- (4) Tahapan pelaksanaan kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis untuk:
 - a. program strategis nasional;
 - b. kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
 - c. kegiatan ketahanan pangan (food estate) dan energi; dan/atau
 - d. kegiatan pengadaan tanah obyek reforma agraria.
- (5) Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup kegiatan:
 - a. penJrusunan rencana Trayek Batas yang memuat koordinat titik-titik batas yang akan dilakukan pemancangan patok batas sementara dan/atau koordinat yang ditetapkan secara virtual hasil pembahasan panitia tata batas;
 - b. pengumuman Trayek Batas;
 - c. pemasangan pal batas;
 - d. pemetaan hasil Penataan Batas Kawasan Hutan;
 - e. pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas; dan
 - f. pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.
- (6) Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
- (7) Penataan Batas Kawasan Hutan dapat ditetapkan menggunakan batas virtual yang digambarkan pada peta dengan memanfaatkan citra dan pendekatan koordinat geografis.
- (8) Penataan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi alam; atau
 - b. kondisi keamanan.

M. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 22)

Pasal 1

1. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs

Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

2. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan kekayaan penyebaran, dan keadaanya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah-daerah tertentu.
3. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumih.
4. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multi objek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
5. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman.
6. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik bersifat berwujud (*Tangible*) maupun tidak berwujud (*Intangible*).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan *Geopark* sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam pelaksanaan Pengembangan *Geopark*, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Pengembangan *Geopark* utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 9

Suatu kawasan dapat ditetapkan menjadi *Geopark* apabila memenuhi kriteria :

- a. telah ditetapkan sebagai Warisan Geologi (*Geoheritage*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. memiliki Warisan Geologi (*Geoheritage*) yang terkait dengan Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*)
- c. memiliki Pengelola *Geopark*; dan
- d. memiliki rencana induk *Geopark* Sebagaimana dimaksud Pasal 8.

Pasal 13

(1) Dalam rangka pengembangan *Geopark*, Pemerintah Daerah menetapkan Pengelola *Geopark*

(2) Pengelola *Geopark* ditetapkan oleh :

- a. Bupati/Wali Kota, apabila kawasan *Geopark* berada di satu wilayah kabupaten/kota; atau
- b. Gubernur, apabila kawasan *Geopark* berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Pasal 14

Pengelolaan *Geopark* harus memperhatikan aspek :

- a. perlindungan dan pelestarian terhadap Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- b. keterkaitan antara Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) sebagai satu kesatuan utuh sumber daya; dan
- c. rencana induk *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

Pasal 15

(1) Pengelolaan *Geopark* dilakukan oleh Pengelola *Geopark* melalui kegiatan, antara lain:

- a. penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark* sesuai sebaran Geologi (*Geosite*) dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan pariwisata;

- b. pemanfaatan Situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) secara berkelanjutan;
- c. pembangunan system pengawasan dan pengamanan Situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- d. Pelaksanaan program konservasi Situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- e. Pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
- g. pelestarian sosial budaya;
- h. pengembangan destinasi pariwisata;
- i. pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
- j. penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*Visibility Geopark*), antara lain, pusat informasi, system informasi terpadu, dan museum *Geopark*;
- k. pengembangan kelembagaan *Geopark* meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelolaan;
- l. promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- m. pengembangan kerjasama dan peran aktif Pengelola *Geopark* dalam jaringan kemitraan *Geopark* Nasional, Regional dan Global.

Pasal 21

- (1) dalam rangka pelaksanaan Pengembangan *Geopark* secara berkelanjutan ditetapkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Indonesia dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (*SDGs*), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* Indonesia menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan *Geopark*

N. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43)

Pasal 3

(1) Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) bertujuan:

- a. Melindungi dan melestarikan nilai Warisan Geologi (Geoheritage) sebagai rekaman sejarah geologi yang pernah atau sedang terjadi; dan/atau
- b. Sebagai objek penelitian, pendidikankebumian dan geowisata;

(2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) dapat digunakan sebagai dasar pengembangan geopark

Pasal 10

Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) dapat dijadikan sebagai acuan dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 11

(1) Situs Warisan Geologi (Geosite) yang sudah ditetapkan dimanfaatkan untuk:

- a. Kegiatan penelitian dan pendidikan dengan melakukan penggalian atau pengambilan sampel yang terbatas;
- b. Pemanfaatan geowisata; dan
- c. Pemnfaatan untuk kegiatan budidaya dapat diizinkan dengan luasan terbatas.

(2) Pemanfaatan Situs Warisan Geologi (Geosite) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa mengurangi perlindungan dan pelestarian Situs Warisan Geologi (Geosite)

O. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784)

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan prinsip dasar Pengembangan Geopark yang baik dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
- b. memberikan pedoman perencanaan pembangunan bagi Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian target Pengembangan Geopark;
- c. memberikan kerangka kebijakan, pendanaan, dan kelembagaan;
- d. memberikan pedoman penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark;
- e. mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas Geopark Nasional dan UNESCO Global Geopark; dan
- f. memberikan acuan bagi Pemangku Kepentingan terlibat dalam Pengembangan Geopark.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan RAN Pengembangan Geopark Indonesia dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
- (2) RAN Pengembangan Geopark Indonesia ditetapkan untuk untuk periode Tahun 2021-2025.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan RAN Pengembangan Geopark Indonesia guna mendukung Pengembangan Geopark sesuai kewenangannya.

Pasal 5

- (1) RAN Pengembangan Geopark Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) memuat:
 - a. Prinsip Dasar Pengembangan Geopark;
 - b. Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Geopark; dan
 - c. Matriks Pengembangan Geopark.

Pasal 6

RAN Pengembangan Geopark Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan diintegrasikan mengacu pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), sekurang-kurangnya:
 - 1) Tujuan 1 Tanpa kemiskinan;

- 2) Tujuan 4 Pendidikan berkualitas;
 - 3) Tujuan 5 Kesenjangan gender;
 - 4) Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
 - 5) Tujuan 9 Infrastruktur, industri dan inovasi;
 - 6) Tujuan 11 Kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
 - 7) Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
 - 8) Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim;
 - 9) Tujuan 14 Ekosistem lautan;
 - 10) Tujuan 15 Ekosistem daratan; dan
 - 11) Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan.
- c. Kebijakan strategis nasional dan dokumen perencanaan pembangunan nasional lainnya

Pasal 7

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Pengembangan Geopark mengacu pada RAN Pengembangan Geopark Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Amirudin Syarief menyebut tiga kategori landasan peraturan perundang-undangan:

- a. Landasan filosofis, di mana norma-norma yang diadopsi menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan mendapat justifikasi atau pembenaran secara filosofis.
- b. Landasan sosiologis, di mana rumusan norma-norma hukum mencerminkan kenyataan, keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan yuridis, di mana norma-norma yang tertuang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang derajat hirarkhinya lebih tinggi. Landasan yuridis dibagi menjadi dua (1) landasan yuridis formal, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada organ pembentuknya; dan (2) landasan yuridis materil, yaitu ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau materi-materi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

A. Landasan Filosofis

Sebagai landasan utama dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan (grundnorm), Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 6 pada Perubahan kedua mengamanatkan bahwa, *"Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"*

Berdasarkan pada pasal tersebut mengandung sebuah arti bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk meregulasi setiap urusan-urusan yang menjadi tugas dari Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan meregulasi dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut.

Disatu sisi, Indonesia merupakan Negara yang mempunyai kondisi alam, flora dan fauna serta kondisi geografi dan aneka ragam kebudayaan dan kultur masyarakat yang sangat pluralis. kondisi tersebut merupakan modal besar dan sumber daya yang memadai untuk dikembangkan guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana

diamanatkan didalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Didasari dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila tersebut, maka perlindungan dan pengelolaan *Geopark* sebagai upaya pemanfaatan sumber daya untuk kemakmuran masyarakat serta perlindungan kekayaan alam guna menjamin hak generasi yang akan datang mendasarkan diri pada Dasar Hukum yang termaktub dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Di dalam pasal tersebut menyebutkan "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*"

Pengelolaan dan perlindungan *Geopark* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional. Sehingga, perlu keterlibatan yang besar dari pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan agar warisan-warisan alam yang sudah dikaruniakan kepada masyarakat Indonesia dapat dikelola dengan baik serta menumbuhkan nilai ekonomis bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, perlindungan terhadap warisan-warisan alam didalam taman bumi dalam dilestarikan melalui program perencanaan yang sistematis, terukur dan terencana untuk menjamin hak-hak generasi yang akan datang.

B. Landasan Sosiologis

Rakyat dalam memberikan mandat dan legitimasi kepada pemerintah untuk mengatur segala bentuk distribusi nilai dan sumberdaya mempunyai harapan agar kesejahteraan dapat diciptakan melalui eksistensi dari pemerintah. Dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas harus mengedepankan dan berorientasi kepada masyarakat.

Geopark merupakan kekayaan alam yang mempunyai potensi signifikan dalam memunculkan nilai dan kesejahteraan bagi masyarakat. Rakyat sebagai objek kebijakan tidak mempunyai perspektif kesamaan arah dan orientasi dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan orientasi tersebut agar masyarakat memiliki pemahaman terkait dengan pengelolaan *Geopark* secara kesinambungan.

Sejauh ini, masyarakat memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di *Geopark* secara parsial dan berorientasi pada kemakmuran pribadi yang sifatnya terbatas waktu. Dengan perlindungan dan

pengelolaan *Geopark* secara berkesinambungan, akan menciptakan harmonisasi antara alam dan aktifitas sosial masyarakat sehingga dapat dikembangkan untuk penyediaan kebutuhan akan pengetahuan kepada masyarakat dan penggalan potensi wisata di area *Geopark* sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan organik lainnya yang menjadi alasan yuridis untuk dibuatnya peraturan daerah ini antara lain :

- 16.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 17.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
- 18.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
- 19.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
- 20.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- 21.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)
- 22.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7573)

- 23.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- 24.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432)
- 25.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 26.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembar Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5172)
- 27.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
- 28.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- 29.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 22);
- 30.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
- 31.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Peraturan Daerah

Peraturan daerah ini disusun untuk mengantisipasi pergeseran kondisi geografis dari *Geopark* tersebut. selain itu, Peraturan Daerah ini memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelindungan kawasan *Geopark* agar terjaga keasliannya sehingga dapat mengandung nilai ilmu pengetahuan yang dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk mengupayakan pelindungan kawasan *Geopark* yang disebabkan karena perubahan pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan *Geopark* sebagai kawasan aktifitas perekonomian masyarakat.

Peraturan daerah ini juga memberikan kepastian hukum dalam melakukan aktifitas manajerial terkait dengan pengelolaan kawasan *Geopark*. Pemanfaatan kawasan *Geopark*, Pelindungan kawasan, perijinan pemanfaatan, serta keterlibatan pemangku kepentingan dan pemerintah dalam pelindungan dan pengelolaan *Geopark* menjadi arah pengaturan dari Peraturan Daerah ini.

B. Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Bagian ini berisi tentang pengertian-pengertian atau frasa dari istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah yang telah disusun.

2. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini berisi tentang maksud disusunnya peraturan daerah ini serta tujuan yang hendak dicapai dalam peraturan daerah berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*).

3. Ruang Lingkup

Pada bagian ini berisi tentang ruang lingkup yang diatur dalam perlindungan dan pengelolaan Taman Bumi (*Geopark*) karangsambung-Karangbolong

4. Kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong

Bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai lokasi dan jangkauan wilayah yang masuk pada kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Karangsambung-Karangbolong.

5. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pada bagian ini berisikan tentang hal-hal yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah selaku organisasi yang akan mengelola pengembangan kawasan *Geopark* ini, serta aktifitas-aktifitas yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

6. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Bagian ini menjelaskan tentang aktifitas-aktifitas yang boleh dilakukan oleh masyarakat serta peran serta masyarakat dalam pelindungan dan pengelolaan kawasan *Geopark*

7. Pemanfaatan Kawasan Taman Bumi (Geopark) karangsambung-karangbolong

Pada bagian ini berisi tentang arah pemanfaatan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung-Karangbolong.

8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Geologi

Bagian ini berisi penjelasan mengenai jenis warisan geologi serta perlindungan dan pengelolaanya.

9. Perlindungan dan Pengelolaan Keragaman Hayati

Bagian ini berisi penjelasan mengenai jenis keragaman hayati serta perlindungan dan pengelolaanya.

10. Perlindungan dan Pengelolaan Keragaman Budaya

Bagian ini berisi penjelasan mengenai jenis keragaman budaya serta perlindungan dan pengelolaanya.

11. Konservasi

Bagian ini membahas mengenai kewajiban Pemerintah daerah dan upaya konservasi untuk keberlangsungan sumber daya alam di kawasan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung-Karangbolong.

12. Badan Pengelola

Berisi strukur, tugas dan fungsi serta kelembagaan dari pengelolaan kawasan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung-Karangbolong.

13. Pengendalian dan Pengawasan

Pada bagian ini berisi tentang pengendalian dan pengawasan dari pemerintah daerah baik secara administratif maupun secara peraturan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam pada kawasan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung-Karangbolong.

14. Lambang Taman Bumi (Geopark) karangsambung-Karangbolong

Pada bagian ini berisi tentang penetapan lambang Taman Bumi (Geopark) Karangsambung-Karangbolong serta penggunaanya.

15. Pendanaan

Bagian ini berisi mengenai skema pembiayaan dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan *Geopark*.

16. Sanksi Administratif

Bagian ini berisikan tentang konsekuensi secara administratif tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Selain itu untuk menjamin ditaatinya peraturan daerah ini.

17. Ketentuan Pidana

18. Ketentuan Peralihan

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. *Geopark* mampu menjalankan fungsi konservasi dan pelestarian suatu Kawasan.
2. Mendorong pengembangan destinasi Pariwisata. Pariwisata merupakan prioritas utama pemerintah dan penyumbang PDB, Devisa dan Lapangan Kerja yang paling murah dan mudah.
3. Pengembangan *Geopark* mendorong terciptanya ekonomi kreatif dan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi baru.

B. SARAN

Setelah mempelajari dan mengkaji berbagai fakta dan data yang ada, kami memberikan saran-saran:

1. Pemerintah Daerah memegang peran penting (kunci) dalam proses pengembangan *Geopark* di setiap daerah.
2. Pemerintah Daerah melakukan alur perencanaan sesuai dalam PERPRES.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2011. Pembentukan Undang-undang dan Perda, Rajawali Pers, Jakarta.
- Auly, T., Hoffmann, F. and Meyer, A-M. 2011. Petit Vocabulaire de l'environnement. Paris: édition Confluences.
- Hestu Cipto Handoyo. 2008. Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Gutiérrez & Martínez. 2010. "Geosites Inventory in the Leon Province (Northwestern Spain): a Tool to Introduce Geoheritage into Regional Environmental Management." *Geoheritage* 2, p. 57 – 75, DOI: 10.1007/s/12371-010-0012-y.
- UNESCO. 2006. "Guidelines and Criteria for National *Geoparks* seeking UNESCO's assistance to join the Global *Geoparks* Network (GGN)."
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage)

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025

Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 2817/K/40/MEM/2006 tentang Penetapan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung.